

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perbankan maupun koperasi menjadi suatu lembaga yang merupakan denyut nadi dalam perekonomian suatu Negara. Kegiatannya ialah menyimpan dana yang bermula dari masyarakat yang selanjutnya akan disalurkan lagi kepada masyarakat. Sudah sekian lamanya, perekonomian didominasi oleh lembaga yang menerapkan sistem bunga (Konvensional). Sudah banyak yang mencapai kemakmuran dengan adanya sistem bunga. Akan tetapi masih banyak juga masyarakat yang justru malah semakin terpuruk dengan adanya sistem ini.

Banyaknya masyarakat menengah kebawah yang mengalami kesulitan dalam perekonomian, khususnya mereka yang ingin membuka usaha, membuat pemerintah mulai membuka Lembaga Keuangan Mikro. Arsyad (2008) mengutarakan kalau Lembaga perekonomian mikro tetap bertahan dalam zona krisis, tetapi dibalik semua itu tetap dibarengi dukungan dalam urusan permodalan. Adanya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berperan sebagai alat pembangunan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat yang berpendapatan rendah sehingga dapat mendirikan usahanya. Tetapi agar dapat dirasakan manfaatnya secara optimal LKM harus memiliki kinerja keuangan dan jangkauan yang baik.

Kemunculan BMT bermula dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank Syariah perdana di Indonesia pada tahun 1991

([www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id)). Kehadirannya telah memotivasi berdirinya lembaga keuangan yang menanamkan prinsip Syariah, salah satunya Baituil Wat-Tamwil (BMT) yang merupakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Kelahiran BMT sebagai organisasi yang relatif baru mendatangkan tantangan yang luar biasa. Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi di dalam prinsip syariah Islam, BMT wajib memegang teguh prinsip-prinsip syariah. Salah satu prinsipnya yaitu adanya pantangan dalam meminjam atau menarik pinjaman dengan adanya bunga pinjaman (Riba), serta pantangan dalam berinvestasi pada usaha-usaha yang tergolong haram menurut syariat Islam. Harapan BMT agar dapat meraih kesuksesan di dunia dan juga di akhirat, serta antara sisi maal seperti Titipan zakat, infaq, sodaqoh (ZIS) dan tamwil nya . Seperti disebutkan dalam Q.S Al-Baqarah : 275

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.s Al-Balqarah : 275)*

Baituil Wat-Tamwil (BMT) yang saat ini sudah banyak pula yang mengganti namanya menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS), merupakan suatu lembaga yang tidak sepenuhnya lembaga keuangan perbankan, melainkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang sebagian dari sistem operasional pelaksanaannya hampir mirip dengan sistem operasional Perbankan Syariah. (Arifah, 2017)

BMT lebih membangun usahanya pada divisi keuangan, yakni simpan pinjam dan pembiayaan. Bisnis ini mirip dengan bisnis perbankan yaitu mengumpulkan dana anggota dan calon anggota (nasabah) dan meneruskannya kepada divisi ekonomi yang halal dan profitabel. Serta menerima berbagai jenis pembiayaan. Dengan demikian, terbuka kesempatan bagi BMT untuk mendorong lahan bisnisnya pada sektor riil maupun divisi keuangan lain yang tidak diperkenankan dilakukan oleh lembaga keuangan Bank. Karena BMT sendiri pada dasarnya bukan bank, sehingga tidak terikat pada peraturan perbankan.

BMT bersifat terbuka, independen, mengarah pada kegiatan pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendorong bisnis ekonomi menjadi produktif. BMT memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakat, khususnya para anggota. Rasa prihatin terhadap banyaknya masyarakat miskin yang terjerat oleh rentenir, mendorong BMT untuk membantu mereka. Terutama bagi masyarakat yang ingin memulai usahanya, tetapi tidak mampu berkenaan langsung dengan perbankan Islam (baik BMI maupun BPRS) disebabkan usahanya yang tergolong mikro atau kecil.

KSPPS ANDA merupakan salah satu lembaga koperasi yang menjalankan aktivitasnya berdasarkan prinsip syariah. KPPS ANDA membantu mengolah dana masyarakat salah satunya dengan pembiayaan. Karena saat ini banyak masyarakat menengah ke bawah yang mulai terpicat dengan KSPPS, membuatnya terus berkompetisi dalam dunia perbankan untuk dapat menarik minat anggota, salah satunya yaitu dengan mempromosikan produk baru atau memberi variasi pada produk-produk yang sudah ada, agar membangkitkan minat masyarakat untuk

meminjam atau menyimpan dana. Karena semakin banyak Anggota maka semakin besar pendapatan dan bagi hasil yang diperoleh KSPPS.

Dengan berdirinya KSPPS diharapkan agar dapat meringankan masalah permodalan para pedagang kecil, sehingga mereka bisa memulai usaha. Karena masalah permodalan menjadi inti permasalahan di dalam mendirikan sebuah usaha. Begitu pula kebanyakan para pedagang bertempat tinggal di desa dan tergolong ekonomi menengah kebawah.

Akan tetapi banyak diantara masyarakat, masyarakat menengah kebawah di daerah khususnya Salatiga yang masih belum mengenal betul apa itu KSPPS dan bagaimana prosedur, persyaratan, langkahnya ataupun sistem yang ada di dalamnya. Salah satunya dalam menangani masalah pembiayaan, terutama sistem prosedur pengajuan pembiayaan. Ketidakpahaman membuat masyarakat masih ragu dengan KSPPS karena dirasa prosedurnya sulit dan sama seperti perbankan yang memungut bunga tinggi.

Sistem sendiri merupakan kumpulan dari prosedur-prosedur yang saling memiliki keterkaitan yang dibuat dengan skema yang sinkron dan menyeluruh untuk menggerakkan suatu aktivitas atau fungsi utama sebuah perusahaan menurut W.Gerald Cole (Baridwan, 2002).

W.Gerald Cole (dalam buku Baridwan, 2002) menuturkan bahwasanya prosedur adalah suatu rangkaian pekerjaan, yang umumnya mengaitkan beberapa orang dalam satu pihak atau lebih, disusun demi menjaga keseragaman atas transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi. Jadi sebuah Sistem dan

prosedur merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipecah. Suatu sistem akan dapat terbentuk apabila di dalamnya disertai dengan adanya prosedur. Serta sistem dan prosedur bertujuan untuk mendapatkan keseragaman dalam transaksi perusahaan selanjutnya.

Pembiayaan sendiri memiliki dua prinsip bagi hasil, pembiayaan berdasarkan akad mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan mudharabah ialah pembiayaan disertai akad kerja sama usaha antara dua belah pihak, dimana pihak pertama sebagai pemberi dana dan pihak pengelola dana menjalankan aktivitas usaha, keuntungannya dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil dan atas kesepakatan dari kedua belah pihak. Pembiayaan mudharabah biasanya diterapkan dalam hal pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan ataupun jasa.

Berdasarkan permasalahan banyak nya masyarakat yang masih belum paham betul tentang sistem, prosedur terkait dengan pengajuan pembiayaan itu, dan minimnya informasi membuat masyarakat kesulitan dan bimbang dalam membuat pilihannya. Khususnya bagaimana sistem dan prosedur yang berjalan di KSPPS ANDA. Terlebih lagi di KSPPS ANDA terdapat anggota yang tidak sanggup melunasi pembiayaan dari pihak KSPPS, dan membuat kredit tersebut bermasalah dan tidak lancar. Maka penulis tertarik membahas penelitian tentang **“Analisis Sistem Pengajuan Pembiayaan Mudharabah Pada KSPPS ANDA Salatiga”**. Dengan tujuan agar memberikan informasi serta dapat menilai tentang sistem yang berjalan di KSPPS ANDA Salatiga. Apakah sudah baik dan sesuai

dengan Syarat dan tujuan berdirinya BMT. Dengan demikian juga dapat mengurangi terjadinya keterlambatan pelunasan pembiayaan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka yang akan dirumuskan oleh penulis “bagaimanakah sistem pengajuan pembiayaan mudharabah yang berjalan di KSPPS ANDA Salatiga?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengajuan pembiayaan mudharabah yang berjalan di KSPPS ANDA Salatiga.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi KSPPS ANDA**

Anggota atau Pelanggan dapat semakin meningkat dengan berjalannya waktu, karena Anggota dapat mengetahui serta memahami bagaimana sistem dan prosedur jika ingin melakukan pengajuan pembiayaan mudharabah, dan hal ini dapat membuat KSPPS ANDA Salatiga menjadi lembaga keuangan yang lebih berkembang.

## 2. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan mengenai produk-produk pembiayaan dan bagaimana sistem dan prosedur Di KSPPS ANDA Salatiga apabila ingin meminta pengajuan pembiayaan.

## 3. Bagi Pembaca

Menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat, khususnya bagi calon anggota dan dapat menjadi bahan perbandingan untuk yang ingin memulai usahanya khususnya bagi masyarakat menengah kebawah.